

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan khususnya pengaturan mengenai pembangunan fisik Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730).

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 10 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 7)

• sebagaimana telah diubah dangan P

 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16);
- 22. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pembangunan fisik Menara wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin lingkungan; dan
 - b. izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada DPMPTSP.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a harus sesuai dengan Zona Lokasi
 Menara (zona cell plan).
- (5) Dalam hal permohonan izin mendirikan bangunan menara yang sudah berdiri namun tidak sesuai dengan jarak aman menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat diterbitkan izin mendirikan bangunan sementara.
- (6) Jangka waktu izin mendirikan bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 4 (empat) tahun.

- (7) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilik bangunan menara wajib menyesuaikan jarak aman menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan belum memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyelesaikan perizinannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyelenggaraan dan retribusi pengendaliannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 Januari 2019

> > BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 30 Januari 2019

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 8

